



P U T U S A N

Nomor 1360 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara
Terdakwa :

Nama : IKA WARIYANTI;
Tempat Lahir : Magetan;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/26 April 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Graha Family R-53 Rt.01 Rw.11,
Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung
Surabaya atau Mulyosari I Nomor 40
Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 08 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
4. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
5. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa IKA WARIYANTI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Komplek City of Tomorrow Jalan A. Yani No. 288 Surabaya

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015



atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa IKA WARIYANTI melakukan jual beli besi kepada PT. Sapta Sumber Lancar yang beralamat di Brebek Industri I No. 21 Waru Sidoarjo kemudian Terdakwa memberi CEK Bank Mandiri Nomor FL 709292 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian besi kepada pihak PT. Sapta Sumber Lancar berdasarkan surat pernyataan Terdakwa IKA WARIYANTI pada tanggal 28 September 2013 namun oleh Terdakwa berdasarkan surat keterangan pada tanggal 14 Desember 2013 menerangkan bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan / diuangkan pada saat jatuh temponya karena tidak cukup saldo uang atau tidak ada saldo uangnya;
- Bahwa maksud dari Terdakwa melakukan pemberian cek kepada saksi sebagai pembayaran dimana Terdakwa melakukan pemberian cek kepada saksi BEDDY EKO PRASETYO sebagai pembayaran dimana Terdakwa melakukan pembelian besi kepada PT. Sapta Sumber Lancar dengan menggunakan nama PT. Batu Karang Perkasa yang beralamat di Green Ville IV Blok BG No. 71 Durikepa Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan total nilai sebesar Rp.1.367.938.500 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum memberi CEK Bank Mandiri Nomor FL 709292 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro BCA kepada PT. Sapta Sumber Lancar antara lain sebagai berikut :
 - 1) BG BCA Nomor 845213 tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp.96.532.500,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 2) BG BCA Nomor 570771 tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) BG BCA Nomor 570773 tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp.110.188.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 4) BG BCA Nomor 845207 tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp.317.887.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) BG BCA Nomor 570774 tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp.137.735.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 6) BG BCA Nomor 845203 tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp.142.955.000,00 (seratus empat puluh dua sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 7) BG BCA Nomor 845209 tanggal 18 Juli 2012 senilai Rp.147.955.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 8) BG BCA Nomor 845210 tanggal 18 Juli 2012 senilai Rp.94.041.000,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah);
 - 9) BG BCA Nomor 845204 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp.103.028.000,00 (seratus tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 10) Dan pernah memberikan BG BCA senilai Rp.33.946.500,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) tetapi diambil lagi dan tidak diberikan BG pengganti;
- Bahwa saksi salah satu BG BCA Nomor 570771 senilai Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pernah diklirngkan ke Bank tetapi ditolak dikarenakan saldo tidak cukup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 November 2012;
 - Dari Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut di atas diketahui bahwa PT. Batu Karang Perkasa yang dipakai nama perusahaan oleh Terdakwa IKA WARIYANTI untuk membeli besi di PT. Sapta Sumber Lancar adalah terdaftar di alamat Kalijudan Asri Kav 25 Surabaya dan alamat tersebut ternyata merupakan rumah saksi ELSE yang merupakan rumah tinggal dan tidak pernah ada kegiatan usaha;
 - Bahwa saksi menerangkan Cek Bank Mandiri Nomor FL 709292 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa IKA WARIYANTI yaitu sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 September 2013, setelah dicairkan ternyata cek

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada saldo / uangnya atau saldo / uangnya tidak mencukupi sesuai keterangan dari Terdakwa IKA WARIYANTI pada tanggal 14 Desember 2012;

- Bahwa yang menulis isi dari cek Bank Mandiri Nomor FL 709292 untuk tanggal 17 Oktober 2013, nilai dan jumlah rupiah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah Terdakwa sendiri di hadapan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian besi kepada PT. Sapta Sumber Lancar memberikan Purchase Order kepada PT. Sapta Sumber Lancar kemudian pihak PT. Sapta Sumber Lancar mengirimkan besi sesuai pesanan dan dikirim ke ekspedisi Gema Sena Jalan Kalimas Baru Pos III Kiri Gd. 607 C sesuai PO dari Terdakwa dengan menggunakan PT. Batu Karang Perkasa;
- Bahwa pembelian besi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Sapta Sumber Lancar adalah sebagai berikut :
 - Senilai Rp.96.532.500,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) notanya hilang;
 - Senilai Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 25225 tanggal 04 Mei 2012 ;
 - Senilai Rp.110.188.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05228 tanggal 04 Mei 2012;
 - Senilai Rp.317.887.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05465 tanggal 10 Mei 2012;
 - Senilai Rp.137.735.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05227 tanggal 04 Mei 2012;
 - Senilai Rp.142.955.000,00 (seratus empat puluh dua sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan senilai Rp.103.028.000,00 (seratus tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05575 tanggal 11 Mei 2012, faktur Nomor 5576 tanggal 11 Mei 2012 dan faktur Nomor 05934 tanggal 22 Mei 2012;
 - Senilai Rp.147.955.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05937 tanggal 22 Mei 2012;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senilai Rp.94.041.000,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05936 tanggal 22 Mei 2012 dan faktur Nomor 05937 tanggal 22 Mei 2012;
- Senilai Rp.33.946.500,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sampai perkara dilaporkan Terdakwa belum melakukan pembayaran, sedangkan dan BG yang diserahkan Terdakwa tidak ada isinya sehingga Terdakwa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan kerugian terhadap PT. Sapta Sumber Lancar sekitar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IKA WARIYANTI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Komplek City of Tomorrow Jalan A. Yani Nomor 288 Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa IKA WARIYANTI melakukan jual beli besi kepada PT. Sapta Sumber Lancar yang beralamat di Brebek Industri I Nomor 21 Waru Sidoarjo kemudian Terdakwa memberi CEK Bank Mandiri Nomor FL 709292 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sebagai bentuk pembayaran atas pembelian besi kepada pihak PT. Sapta Sumber Lancar berdasarkan surat pernyataan Terdakwa IKA WARIYANTI pada tanggal 28 September 2013 namun oleh Terdakwa berdasarkan surat keterangan pada tanggal 14 Desember 2013 menerangkan bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan / diuangkan pada saat jatuh temponya karena tidak cukup saldo uang atau tidak ada saldo uangnya;
- Bahwa maksud dari Terdakwa melakukan pemberian cek kepada saksi sebagai pembayaran dimana Terdakwa melakukan pemberian cek

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi BEDDY EKO PRASETYO sebagai pembayaran dimana Terdakwa melakukan pembelian besi kepada PT. Sapta Sumber Lancar dengan menggunakan nama PT. Batu Karang Perkasa yang beralamat di Green Ville IV Blok BG Nomor 71 Durikepa Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan total nilai sebesar Rp.1.367.938.500,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelum memberi CEK Bank Mandiri Nomor FL 709292 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro BCA kepada PT. Sapta Sumber Lancar antara lain sebagai berikut :

1. BG BCA Nomor 845213 tanggal 27 Juni 2012 senilai Rp.96.532.500,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
2. BG BCA Nomor 570771 tanggal 11 Juli 2012 senilai Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. BG BCA Nomor 570773 tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp.110.188.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
4. BG BCA Nomor 845207 tanggal 13 Juli 2012 senilai Rp.317.887.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. BG BCA Nomor 570774 tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp.137.735.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. BG BCA Nomor 845203 tanggal 14 Juli 2012 senilai Rp.142.955.000,00 (seratus empat puluh dua sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. BG BCA Nomor 845209 tanggal 18 Juli 2012 senilai Rp.147.955.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. BG BCA Nomor 845210 tanggal 18 Juli 2012 senilai Rp.94.041.000,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah);
9. BG BCA Nomor 845204 tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp.103.028.000,00 (seratus tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dan pernah memberikan BG BCA senilai Rp.33.946.500,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) tetapi diambil lagi dan tidak diberikan BG pengganti;

- Bahwa saksi salah satu BG BCA Nomor 570771 senilai Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pernah diklirinkan ke Bank tetapi ditolak dikarenakan saldo tidak cukup sesuai Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 21 November 2012;
- Dari Surat Keterangan Penolakan (SKP) tersebut di atas diketahui bahwa PT. Batu Karang Perkasa yang dipakai nama perusahaan oleh Terdakwa IKA WARIYANTI untuk membeli besi di PT. Sapta Sumber Lancar adalah terdaftar di alamat Kalijudan Asri Kav 25 Surabaya dan alamat tersebut ternyata merupakan rumah saksi ELSE yang merupakan rumah tinggal dan tidak pernah ada kegiatan usaha;
- Bahwa saksi menerangkan Cek Bank Mandiri Nomor FL 709292 tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari Terdakwa IKA WARIYANTI yaitu sesuai dengan surat pernyataan tanggal 28 September 2013, setelah dicairkan ternyata cek tersebut tidak ada saldo / uangnya atau saldo / uangnya tidak mencukupi sesuai keterangan dari Terdakwa IKA WARIYANTI pada tanggal 14 Desember 2012;
- Bahwa yang menulis isi dari cek Bank Mandiri Nomor FL 709292 untuk tanggal 17 Oktober 2013, nilai dan jumlah rupiah sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah Terdakwa sendiri di hadapan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian besi kepada PT. Sapta Sumber Lancar memberikan Purchase Order kepada PT. Sapta Sumber Lancar kemudian pihak PT. Sapta Sumber Lancar mengirimkan besi sesuai pesanan dan dikirim ke ekspedisi Gema Sena Jalan Kalimas Baru Pos III Kiri Gd. 607 C sesuai PO dari Terdakwa dengan menggunakan PT. Batu Karang Perkasa;
- Bahwa pembelian besi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Sapta Sumber Lancar adalah sebagai berikut :
 - Senilai Rp.96.532.500,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) notanya hilang;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senilai Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan faktur No. 25225 tanggal 04 Mei 2012;
- Senilai Rp.110.188.000,00 (seratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05228 tanggal 04 Mei 2012;
- Senilai Rp.317.887.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05465 tanggal 10 Mei 2012;
- Senilai Rp.137.735.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05227 tanggal 04 Mei 2012;
- Senilai Rp.142.955.000,00 (seratus empat puluh dua sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan senilai Rp.103.028.000,00 (seratus tiga juta dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05575 tanggal 11 Mei 2012, faktur Nomor 5576 tanggal 11 Mei 2012 dan faktur Nomor 05934 tanggal 22 Mei 2012;
- Senilai Rp.147.955.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05937 tanggal 22 Mei 2012;
- Senilai Rp.94.041.000,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan faktur Nomor 05936 tanggal 22 Mei 2012 dan faktur Nomor 05937 tanggal 22 Mei 2012;
- Senilai Rp.33.946.500,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sampai perkara dilaporkan Terdakwa belum melakukan pembayaran, sedangkan dan BG yang diserahkan Terdakwa tidak ada isinya sehingga Terdakwa melakukan tipu muslihat yang menyebabkan kerugian terhadap PT. Sapta Sumber Lancar sekitar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 28 April 2015 sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ika Wariyanti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ika Wariyanti selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir cek Bank Mandiri Nomor FL 709292 tanggal 17 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan tanggal 28 September 2013;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan tanggal 14 Desember 2013;
 - 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir bilyet giro Bank BCA antara lain dengan Nomor BK 845213, BI 570771, BI 570773, BK 845207, BI 570774, BK 845203, BK 845209, BK 8455210, BK 845210, BK 845204, BK 845208, BK 845212;
 - 13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir faktur pajak;
 - 13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir faktur;
 - 13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Purchasing Order;
 - 16 (enam belas) lembar foto copy legalisir surat jalan;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir nota retur;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir memo pengembalian barang;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat keterangan penolakan (SKP) dari BCA tanggal 21 November 2012 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran BCA tanggal 20 November 2012;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 30 Juli 2013;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi asli;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 449/ Pid.B/ 2015/ PN.Sby., tanggal 12 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ika Wariyanti tersebut telah terbukti melakukan Perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan mana bukanlah tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan Perdata;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van allerecht ver volging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan / dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang-barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60 /Pid.B /Kss /V /2015 *juncto* Nomor 449 /Pid.B /2015 /PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 29 Mei 2015 dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari uraian fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ika Wariyanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut, adalah tidak benar, karena apabila dihubungkan antara keterangan saksi Beddy Eko Prasetyo, SH selaku kuasa dari perusahaan (korban) yang diberikan di bawah sumpah, dengan keterangan saksi Elly WIBisono, SE dan saksi Elsy Suharwati selanjutnya saksi Stanley Prabowo dan saksi Yosef Suwarno dan saksi Kwee Darsono dan saksi Katta Nur Baiyinah dan saksi Euw Eliani Djevica dan saksi Achamad Toha masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan sehingga dari uraian fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua adalah bebas tidak murni, karena fakta persidangan yang membuktikan dakwaan sebagaimana dalam tuntutan kami tidak menjadi pertimbangan, dan ada kecenderungan hanya fakta yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang dijadikan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini;

Bahwa dari uraian fakta persidangan dari keterangan saksi Beddy Eko Prasetyo, SH menerangkan bahwa Terdakwa Ika Wariyanti selaku kepada Cabang pada PT. Batu Karang Perkasa, telah mengeluarkan Cek dari Bank Mandiri dengan Nomor FL 709292 tertanggal 17 Oktober 2013 atas nama Terdakwa dengan jumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diberikan kepada saksi korban untuk pembayaran 9 BG yang belum dicairkan oleh Terdakwa akan tetapi Cek tersebut tidak bisa dicairkan dikarenakan saldonya tidak mencukupi;

Bahwa dari uraian fakta persidangan dari keterangan Terdakwa Ika Wariyanti selaku kepala Cabang PT. Batu Karang Perkasa, Terdakwa mengakui kalau cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak mencukupi untuk membayar 9 BG dikarenakan Terdakwa didesak oleh korban untuk pembayaran ke 9 BG tersebut yang belum Terdakwa cairkan. Padahal Terdakwa tau kalau cek yang diserahkan pada korban saldonya tidak mencukupi;

Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dimana Terdakwa melakukan pengambilan barang kepada PT. Sapta Sumber Lancar yang belum Terdakwa bayarkan dimana sebelumnya pengambilan tersebut pembayarannya lancar oleh Terdakwa, Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana melainkan perbuatan Perdata, oleh karena itu Terdakwa dianggap masih mempunyai tanggungan hutang yang Terdakwa harus bayarkan kepada PT. Sapta Sumber Lancar;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam menelaah, meneliti pada saat perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan sampai dengan pemeriksaan di persidangan, terutama yang menyangkut masalah pembuktian dakwaan kami yang membawa konsekwensi yuridis terhadap kesimpulan putusan dalam perkara ini;

Mengingat korban dalam perkara ini adalah pihak perusahaan yang dirugikan dan Terdakwa didakwa dengan Pasal 372 KUHPidana, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 449 /Pid.B /2015 /PN.Sby., tanggal 12 Mei 2015, seyogyanya harus diteliti, diamati dan dinilai oleh Mahkamah Agung baik sistem penerapan hukum acara pidana terutama dalam peradilan sekaligus penerapan sistem pendekatan hukum / sistem pendekatan hukuman dan cara mengadili terhadap Terdakwa, guna kepentingan korban serta masyarakat demi terciptanya supremasi hukum yang mengayomi Negara dan masyarakat pencari keadilan;

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya belum mengirimkan salinan putusan lengkap kepada kami Jaksa / Penuntut Umum sampai kami memasukkan Memori Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa sebagai pembeli dengan PT. Sumber Lancar sebagai penjual sudah berlangsung sejak tahun 2009 dan berjalan lancar, baru pada tahun 2012 Terdakwa mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran, sehingga 9 BG Bank BCA tidak bisa dicairkan dan diganti dengan cek Bank Mandiri dengan jaminan tanah dan rumah Terdakwa senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) juga tidak bisa dicairkan;
- Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Terdakwa dengan korban merupakan hubungan keperdataan berupa perjanjian, jika cek

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1360 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Mandiri tersebut tidak bisa diuangkan maka pembayaran hutang Terdakwa dijamin dengan tanah dan rumah Terdakwa;

- Bahwa alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rudi Suparmono, SH., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa /
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M. Hum.,
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Dr. H. Margono SH., M.Hum. M.M,

Panitera Pengganti :
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002